

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha yang terjadi di suatu negara menggambarkan sisi dinamika masyarakat negara tersebut. Dunia usaha adalah pihak yang paling dominan dalam menghasilkan barang dan jasa (*good and service*) terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.¹ Pertumbuhan perekonomian di Indonesia tak terlepas dari keberadaan sektor-sektor usaha yang berkembang di dalamnya. Salah satu sektor usaha yang patut mendapat perhatian dari pemerintah karena turut memberikan kontribusi bagi perekonomian negara adalah usaha mikro.

Dewasa ini, perkembangan usaha mikro menunjukkan peningkatan yang positif dari tahun ke tahun yaitu sebesar 7% - 8% setiap tahunnya. Keberadaan usaha sektor mikro membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran serta melakukan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Persaingan dunia usaha yang semakin ketat merupakan sebuah tantangan bagi usaha mikro. Selain itu, sebagian besar usaha mikro juga mendapat hambatan untuk kemajuan usahanya. Pada umumnya, hambatan yang biasa dihadapi oleh para pelaku usaha adalah masalah keterbatasan keuangan (*finance*), keterbatasan ilmu (*knowledge*), dan keterbatasan pengalaman (*experience*).² Dari ketiga hambatan tersebut, hambatan yang paling dominan dialami oleh pelaku usaha mikro terletak pada faktor keuangan dan permodalan.

¹Irham Fahmi & Yovi Lavianti Hadi, *Pengantar Manajemen Perkreditan* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 50.

²Ferry Koto, "Ekonomi Menurun Koprasi Berjaya UMKM Semakin Kuat", dalam <http://ferrykoto.wordpress.com> diakses pada 30 April 2017.

Peranan lembaga perbankan kini memang sangat dibutuhkan untuk menunjang permodalan usaha mikro. Di Indonesia, selain terdapat bank umum (bank konvensional) juga terdapat bank syariah. Sejak berlakunya UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah mulai gencar bersaing dengan bank konvensional. Bank syariah juga gencar dalam membidik sektor mikro yang merupakan pasar potensial.³

Dengan banyaknya bank syariah saat ini, diharapkan mampu membawa masyarakat muslim menghindari transaksi yang berbasiskan pada bunga. Hal ini semakin diperkuat oleh desakan masyarakat muslim yang menganggap bahwa bunga bank tersebut adalah riba. Oleh karena itu sikap kehati-hatian mutlak dilakukan agar terhindar dari transaksi riba tersebut. Sebagai firman Allah yang terdapat dalam QS. Al Baqarah (2) Ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), "Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba," padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali

³Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah selanjutnya di sebut dengan Undang- Undang Perbankan Syariah

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”(QS Al Baqarah (2): 275).⁴

Ayat Al-Qur'an diatas merupakan dasar pemikiran terbentuknya bank Islam. Terkait hal itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang haramnya riba.⁵ Masalah riba merupakan masalah yang pelik bagi mayoritas ulama. Berhubung penerapannya dalam jaman modern ini akan bervariasi, maka perlu diperhatikan untuk selalu menjaga dari praktek riba, termasuk dalam perbankan, agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan maupun yang syubhat (perkara yang hukumnya berada di antara halal dan haram).

Bank syariah kini hadir diharapkan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha mikro dalam memperoleh bantuan permodalan namun karakter para pemilik usaha mikro yang pada umumnya *unbankable* terkadang menjadi suatu penghalang dalam memperoleh bantuan permodalan dari lembaga keuangan seperti perbankan. Karena pada umumnya memperoleh pembiayaan dari perbankan memang tidak mudah begitu banyak persyaratan serta prosedur yang harus dipenuhi dan di patuhi oleh para calon debitur. Selain itu, para pemilik usaha mikro terkadang juga terbebani dengan jaminan/agunan yang harus di serahkan pada pihak perbankan untuk bisa mengcover pembiayaannya.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah juga tak terlepas dari berbagai resiko yang harus ditanggung di kemudian hari. Pihak perbankan harus pandai-pandai dalam menganalisis kemungkinan resiko yang akan terjadi. Setiap

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Bayan Al Qur'an, 2005), hlm. 56.

⁵Pathur Rahman, *Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Mudharabah di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2014), hlm. 4.

pembiayaan yang diberikan harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan selalu sesuai dengan Standar Operasional Pembiayaan (SOP). Kewajiban bank untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian ini yang selanjutnya mengharuskan pihak bank untuk melakukan manajemen pengawasan risiko dalam operasionalnya.

Dibutuhkan pula sebuah pengendalian intern yang harus dilakukan oleh setiap lembaga perbankan untuk menjaga setiap aset yang dimiliki dari kemungkinan resiko pembiayaan yang terjadi. Secara luas, pengendalian intern dapat diartikan sebagai serangkaian prosedur serta proses yang digunakan perusahaan untuk mengolah informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku.⁶

BRISyariah merupakan salah satu Unit Usaha Syariah (UUS) yang kegiatan operasionalnya juga memberikan pembiayaan kepada usaha mikro. Melihat bahwa pasar mikro merupakan pasar potensial untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi, BRISyariah mulai mengencarkan usahanya untuk membidik sektor mikro. Hal ini dibuktikan dengan didirikannya outlet-outlet mikro yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

BRISyariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pasar Baru merupakan salah satu jaringan kantor cabang pembantu dari Bank BRISyariah yang berada di kawasan pasar baru Banjarmasin dan beroperasi sejak April 2013. Dibukanya outlet mikro di Banjarmasin ini merupakan salah satu bukti pemenuhan kebutuhan bagi para pelaku usaha mikro yang berada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

⁶James M Reeve, et.al., *Pengantar Akuntansi- Adaptasi Indonesia*, Damayanti Dian jilid1 (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 387.

Target sasaran oleh BRI Syariah KCP Pasar Baru banyak berasal dari para pelaku usaha mikro dan usaha- usaha mikro yang berada di pasar-pasar tradisional. Pada Bank BRISyariah KCP Pasar Baru, produk pembiayaan usaha mikro inilah yang banyak diminati oleh nasabah.

Melihat segmentasi yang dibidik oleh BRI Syariah KCP Pasar Baru yang merupakan pelaku usaha mikro, maka pembiayaan yang disalurkan pasti tidak terlepas dari resiko. Maka pihak bank selaku penyalur dana kepada masyarakat harus sefektif dalam memberikan pembiayaan tersebut kepada nasabah. Meskipun kapasitas/plafon pembiayaan yang diberikan tidak cukup besar yaitu antara Rp 5.000.000 sampai Rp 200.000.000. Akad yang digunakan dalam pembiayaan mikro ini akad *murabahah*. Akad ini digunakan dalam 3 jenis produk pembiayaan, yaitu produk pembiayaan mikro 25 iB dengan plafon Rp 5000.000 sampai Rp 25000.000 dan produk pembiayaan mikro 75 iB dengan plafon Rp 5000.000 sampai Rp 75000.000 dan produk pembiayaan mikro 500 iB dengan plafon Rp 75000.000 sampai Rp 200.000.000.

Untuk meminimalisir berbagai resiko yang mungkin terjadi seperti pembiayaan macet, maka setiap *staff marketing* BRISyariah KCP Pasar Baru dibekali dengan Standar Oprasional Pembiayaan (SOP) dalam menyalurkan pembiayaan mikro. SOP ini merupakan pedoman bagi seorang *marketing* ataupun analis pembiayaan agar pembiayaan yang disalurkan bisa tepat sasaran dan juga tidak melenceng dari prinsip syariah.

Diperlukan juga suatu pengendalian intern yang dilakukan pihak BRISyariah KCP Pasar Baru agar setiap pembiayaan yang disalurkan sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan dan juga meminimalisir resiko. Tujuan utama dari pengendalian resiko pembiayaan adalah menjaga agar semua aktivitas pembiayaan mikro tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan atau membahayakan kelangsungan usaha, serta memastikan semua proses pembiayaan dilakukan sesuai pedoman pembiayaan usaha mikro. Pentingnya pengendalian intern juga diungkapkan oleh pihak pembiayaan BRISyariah KCP Pasar Baru, yang menyatakan bahwa:

Pengendalian intern sangat dibutuhkan di BRISyariah KCP Pasar Baru untuk meminimalisir risiko dan menjaga aset perusahaan (pembiayaan yang telah disalurkan). Pengendalian intern diperlukan mengingat bahwa setiap pegawai dibebani target, dimana setiap pegawai (marketing) harus mampu mencapai plafond pembiayaan sebesar 200juta/bulan. Dengan adanya target tersebut, maka terkadang seorang pegawai bisa saja tak peduli dengan segala macam prosedur yang dibuat perusahaan saat dia berada pada posisi terdesak. Apapun bisa dilakukan termasuk memberikan pembiayaan kepada nasabah yang seharusnya tidak layak untuk diberikan pembiayaan. Maka dari itu, di BRISyariah KCP Pasar Baru terdapat pengendalian.

Pelaksanaan pengendalian intern pada pembiayaan di BRISyariah KCP Pasar Baru dilakukan oleh *unit head*. Bahwa seorang *unit head* intern melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa semua kegiatan pembiayaan ataupun oprasional semua telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Seorang *unit*

head intern pembiayaan akan melakukan pengecekan secara administratif dan memastikan kebenaran data-data nasabah pembiayaan.⁷

Berdasarkan pada persoalan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis disini tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul” **Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern pada Pembiayaan Usaha Mikro di BRISyariah KCP Pasar Baru.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat di identifikasikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pada pembiayaan usaha mikro di BRISyariah KCP Pasar Baru?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penerapan sistem pengendalian intern pada pembiayaan usaha mikro di BRISyariah KCP Pasar Baru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang penerapan sistem pengendalian intern pada pembiayaan usaha mikro di BRISyariah KCP Pasar Baru.
2. Untuk mengetahui tentang faktor yang mempengaruhi penerapan sistem pengendalian intern pada pembiayaan usaha mikro di BRISyariah KCP Pasar Baru.

⁷Ira widyastuti, Account Officer Mikro, *Wawancara Pribadi*, BRI Syariah KCP Pasar Baru, 04 Mei 2017.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi atau bahan acuan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian dengan permasalahan yang mirip dan sudut pandang yang berbeda.
2. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari pada umumnya dan khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

E. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan memberikan manfaat yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan tentang penerapan sistem pengendalian intern pembiayaan usaha mikro pada BRISyariah KCP Pasar Baru.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk melakukan evaluasi dan pengendalian intern bagi praktisi BRISyariah KCP Pasar Baru dalam melakukan penyaluran pembiayaan usaha mikro. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi atau rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa.

F. Definisi Oprasional

Guna menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penelitian ini, penulis membuat definisi oprasional sebagai beriku:

1. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.⁸ Penerapan menurut penulis disini adalah perbuatan bank untuk mempraktekkan metode dalam mencapai tujuannya.
2. Sistem pengendalian intern adalah rencana organisasi dan semua metode secara tindakan yang telah digunakan dalam perusahaan untuk mengamankan aktivitya, mengecek kecermatan dan keandalan data akuntansi, memastikan efesiensi oprasi, dan mendorong ketaatan pada kebijakan yang telah diterapkan.⁹ Yang dimaksud pengendalian intern dalam penelitian ini adalah serangkaian kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh BRISyariah KCP Pasar Baru sebagai upaya untuk mengamankan aset, menjaga keandalan informasi akuntansi yang akurat, serta menjaga ketaatan terhadap kebijakan yang telah dibuat dan memastikan agar tidak melenceng dari perundang-undangan.
3. Pembiayaan yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

⁸<http://belajarpendidikanpkn.blogspot.co.id/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html> diakses pada 6 mei 2017 pukul 14.50

⁹Mardi, *Sistem Informasi Akutansi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 59.

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau tagihan.¹⁰ Pembiayaan dalam penelitian ini berarti kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak BRISyariah KCP Pasar Baru kepada calon nasabah yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan modal usahanya.

4. Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.¹¹ Yang dimaksud usaha mikro dalam penelitian ini adalah usaha perseorangan yang diberikan fasilitas pembiayaan oleh BRISyariah KCP Pasar Baru dengan plafon Rp 5.000.000 sampai Rp 200.000.000.
5. BRISyariah KCP Pasar Baru adalah salah satu bank syariah yang merupakan jaringan dari kantor cabang pembantu BRI syariah yang beroperasi dalam divisi mikro dan bertempat di Jl. Pasar Baru, komp. Pasar Baru Permai Blok E/6. Kota Banjarmasin.

G. Kajian Pustaka

1. Zainal Arifin, (1001160278). Jurusan perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin dengan judul” *Strategi Bank Syariah dalam Meminimalisir Kerugian pada Produk Pembiayaan(Studi*

¹⁰Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta:LPFE, 2004), hlm.127.

¹¹Republik Indonesia Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2008 Tentang *Usaha Mikro*

pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Barabai". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kerugian pada produk pembiayaan. Adapun permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada "Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern pada Pembiayaan Usaha Mikro di BRISyariah KCP Pasar Baru". Dengan demikian terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dengan persoalan yang akan penulis teliti.

2. Ika Haripratiwi, 2006. Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta dengan judul "*Analisis Sistem Pengendalian Internal Penggajian Karyawan Pada BMT Al Ikhlas Yogyakarta*". Penelitian ini membahas tentang penilaian fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem penggajian karyawan, menilai jaringan prosedur penggajian, serta menilai sistem pengendalian internal dalam penggajian karyawan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem pengendalian internal penggajian yang dilakukan oleh pihak BMT sudah cukup memadai karena sudah adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam struktur organisasinya, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang baik, serta praktik yang sehat dalam melaksanakan fungsi tiap unit organisasinya. perbedaannya terletak pada fokus objek penelitiannya, dimana pada penelitian tersebut fokus pada sistem penggajian pada karyawan.
3. Muhammad agus wijaya, 2013. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin dengan judul"

Sistem Pengawasan Kerja pada Bidang Pemasaran di Bank Kalsel Syariah.

Peneliti ini mengetahui tentang sistem pengawasan kerja pada bidang pemasaran di bank kalsel syariah cabang Banjarmasin dan tinjauan syariah islam terhadap sistem pengawasan kerja. Penelitian ini memfokuskan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan program kerja secara umum tanpa melakukan analisis dengan fungsi pengawasan secara syariah. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, permasalahan yang Peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada subjek yang berbeda, yaitu Bank Kalsel Syariah cabang Banjarmasin. Selain itu, penulis lebih mengukur sistem pengawasan pada bidang pemasaran di Bank Kalsel Syariah serta tinjauan secara analisis menurut syariah Islam dalam hal manajemen pengawasan. Dengan demikian terdapat permasalahan yang berbeda antara penelitian yang telah Muhammad agus wijaya kemukakan diatas dengan persoalan yang peneliti tulis dalam skripsi ini.

4. Saudah, (1101160245), Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul “ *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank BNI Syariah Banjarmasin*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah Banjarmasin agar pembiayaan bermasalah itu dapat diselesaikan dengan baik. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis angkat yaitu terletak pada objek penelitian.¹²

¹²<http://idr.iain-antasari.ac.id/> diakses pada 28 April 2017

H. Sistematika Penulisan

Untuk terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis membagi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan, merupakan bab yang berisikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar, dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi/Tujuan penelitian menguraikan kegunaan dari hasil penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas/umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB II Landasan Teori, pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber dari penelitian sebelumnya.

BAB III Metode Penelitian, merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV Penyajian Data dan Laporan Penelitian, merupakan laporan penelitian yang berisi analisis serta jawaban atas rumusan masalah dalam bab ini semua hasil penelitian dan analisisnya berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan, yang tentunya tidak lepas dengan pembahasan yang ada pada bab satu, dua, dan tiga yang merupakan tolak ukur pembuatan bab ini.

BAB V Penutup. Dalam bab ini penulis mengemukakan simpulan umum dari penelitian ini secara keseluruhan, hal ini dimaksudkan sebagai penegasan terhadap jawaban atas permasalahan yang telah dipaparkan. Setelah itu penulis memberikan saran-saran berdasarkan kesimpulan tersebut sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini dan akhir penulisan skripsi ini dilengkapi daftar pustaka sebagai rujukan.